

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUNGUTAN LIAR
PADA ARAH PUTAR BALIK JALAN RAYA
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**MUH YUDI REZKYAWAN
04020180719**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUNGUTAN LIAR
PADA ARAH PUTAR BALIK JALAN RAYA
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

**MUH YUDI REZKYAWAN
04020180719**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Yudi Rezkyawan
NIM : 04020180719
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pada Pungutan Liar Di Arah
Putar Balik Jalan Raya Kota Makassar

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,.....2022

Pembimbing I, Komisi Pembimbing, Pembimbing II,

Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H.
NIPS. 0031125603

Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
NIPS. 0905108901



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Yudi Rezkyawan

NIM : 04020180719

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pada Pungutan Liar Di Arah
Putar Balik Jalan Raya Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

An.Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPS.10410110

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUNGUTAN LIAR
PADA ARAH PUTAR BALIK JALAN RAYA
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH YUDI REZKYAWAN
04020180719

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2022

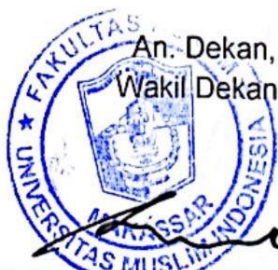
Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dra. Hj. Nuriaya, S.H.,M,H
NIPS. 0031125603


Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M,H
NIPS. 0905108901


An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPS.10410110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pada Pungutan Liar Di Arah Putar
Balik Jalan Raya Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muh Yudi Rezkyawan

NIM : 04020180719

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan

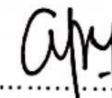
Pembimbing :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

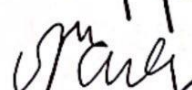
1. Dra. Hj. Nuriaya, S.H.,M.H.
Pembimbing I

()

2. Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M.H.
Pembimbing II

()

3. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.
Penguji I

()

4. Dr. H. baharuddin Badaru, S.H.,M.H.
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Yudi Rezkyawan

NIM : 04020180719

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pada Pungutan Liar Di Arah
Putar Balik Jalan Raya Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang menyatakan




Muh Yudi Rezkyawan
040020180719

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu dengan ketulusan hati yang dalam, tak lupa pula penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **kedua orang tua saya bapak Dedy Swandi dan Ibu Indar Wati yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini** dan yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husein S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H dan Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M.H Selaku Pembimbing yang telah banyak sabar, menguatkan, membimbing memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi di saat

penulis telah merasa lelah dan ingin berhenti dalam penyusunan ini, namun pembimbing tidak berputus asa dalam membangkitkan semangat dalam penyusunan ini sampai mendapatkan gelar sarjana hukum.

4. Dr. Nasrullah Arsyad. S.H., M.H dan Dr. H. Baharuddin Badaru. S.H., M.H selaku Tim Penilai yang telah memberikan saran demi penyempurnaan skripsi.
5. Segenap dosen dan pegawai yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani studi Di fakultas Hukum Universitas Muslim.
6. Kepada Pak Ogah sebagai narasumber yang tidak ingin disebutkan Namanya, saya dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan, perilaku kooperatif, dan informasi yang diberikan sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudara dan saudari saya dimanapun kalian berada, kepada kak Fajar yang tercinta terimakasih atas sumbangsi finansial dan bubur ayamnya, kepada adikku Dayat lain kali jika mau berkunjung ke kamarku untuk tidak menghambur, serta untuk adik kecil ku Ais, Salsa, dan Caca terimakasih karena telah lawak dan mengganti peran sebagai anak di rumah karena semua kakakmu sedang sibuk menjalankan misi negara.
8. Kepada sahabat saya selaku anggota tim Agak Laen yang berada di Makassar Aris, Fahrul, Riki dan Rizky terimakasih atas dukungan mental dan tidak finansial.

9. Kepada sahabat saya Rijal dan Rifki selaku teman nongki aktif di kafe pak pol saya sampaikan terimakasih dan lain kali ayo nongki lagi dengan gelar dibelakang nama.
10. Kepada Mifthahul Jannah sebagai orang yang paling banyak meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi dan melarang saya untuk bermain futsal karena skripsi yang tersendat olehnya. Serta terimakasih atas dukungan mental yang benar-benar membantu dan juga lemon tea.
11. Kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ingin memohon maaf bila ada salah atau mengabaikan kalian selama proses penulisan skripsi ini dan apa bila saya punya utang ke kalian mohon untuk diikhlasakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya untuk semua bantuan yang telah saya terima.

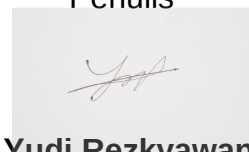
Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan sejak melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi hingga pengujian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua.

Alhamdulillahirobbilamin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2022

Penulis



Muh. Yudi Rezkyawan

ABSTRAK

Muh. Yudi Rezkyawan NIM : 04020180719 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Liar Pada Arah Putar Balik Jalan Raya Di Kota Makassar yang dibimbing oleh Hj. Nurjaya sebagai ketua pembimbing dan Tri Abriana Ma'ruf selaku pembimbing anggota.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota makassar oleh Pak Ogah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang berfungsi untuk meninjau hukum dalam artian nyata dan peneliti bagai mana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar khususnya pada arah putar balik jalan urip sumoharjo dengan mewawancarai beberapa Pak Ogah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar adalah perbuatan yang melawan aturan dan norma hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 368 KUHP, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 49 ayat 1 dan 2, serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 15 dan 16 ayat 1. Faktor yang melatar belakangi timbulnya fenomena Pak Ogah adalah sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tidak menuntut keahlian khusus, dan faktor lingkungan sosial.

Sebagai saran diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk dapat memberikan pendidikan, pelatihan, serta lapangan pekerjaan kepada Pak Ogah untuk membantu pengendara serta meningkatkan kinerja polisi dikarenakan kurangnya personil, jika memang profesi Pak Ogah itu dibutuhkan. Diharapkan pula pemerintah daerah kota Makassar dapat memperhatikan tingkat kesejahteraan dan pendidikan terkhusus pada masyarakat menengah ke bawah.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Pungutan Liar, Pak Ogah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II	8
A. Tinjauan Tentang Pungutan Liar.....	8
1. Pengertian Pungutan Liar	8
2. Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Positif	11
3. Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tipikor	16
4. Masalah yang Dihadapi Akibat Pungutan Liar	18
5. Penyebab Terjadinya Pungutan Liar.....	23
B. Tinjauan tentang Lalu Lintas	30
1. Pengertian Lalu Lintas.....	30
2. Unsur Lalu Lintas.....	30
3. Faktor Penyebab Masalah Lalu Lintas	33
4. Penerapan Hukum Lalu Lintas	34
C. Pak Ogah	38
1. Pengertian Pak Ogah	38
2. Peran Pak Ogah di Lalu Lintas	40

3. Faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan “Pak Ogah”	41
4. Masalah yang ditimbulkan oleh kemunculan Pak Ogah.....	44
BAB III	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data	51
BAB IV	52
A. Kajian Yuridis Terhadap Pungutan Liar Pada Arah Putar Balik Jalan Raya di Kota Makassar	52
B. Faktor yang Mempengaruhi Pungutan Liar oleh Pak Ogah Pada Arah Putar Balik Jalan Raya di Kota Makassar.....	58
BAB V	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang konsep negaranya didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai dasarnya, telah mengisyaratkan bahwa setiap tindakan negara harus bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta memenuhi akal sehat, dan dalam pelaksanaan hukumnya bertujuan untuk memberi kenyamanan dalam bermasyarakat. Hukum dalam peranannya mengatur tentang perilaku manusia dan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Hal ini bermakna bahwa manusia dapat terjerat pidana atau menjadi terpidana dikarenakan perilaku yang menyimpang dari hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan hukum mengatur banyak hal diantaranya, yaitu tentang lalu lintas dan pungutan liar.

Lalu lintas merupakan suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang dalam keberadaannya memegang suatu peranan yang amat penting serta menjadi sentral di dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa

definisi dari lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pada dasarnya, dalam berlalu lintas telah ditetapkan aturan-aturan yang perlu dipatuhi para pengendara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal-hal yang telah diatur tersebut, diantaranya adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dilarang berkendara ugal-ugalan, dilarang mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas yang telah ditetapkan, tidak menyalakan lampu kanan atau kiri ketika belok kanan atau belok kiri, dan sebagainya. Rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk menyampaikan informasi baik berupa perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pengguna jalan agar lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kelancaran pada sistem jalan, salah satunya ketika akan melakukan putar balik. Di arah putar balik, terdapat aturan dan etika yang telah diterangkan pada rambu yang menunjukkan bahwa pengendara dapat melakukan putar balik di area tersebut. Namun, pada kenyataannya terdapat pengemudi yang secara sembrono dan tidak memperhatikan etika serta aturan yang berlaku di area putar balik, sehingga perilaku tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diharapkan.

Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan dan etika dalam berkendara, menimbulkan konflik-konflik yang terjadi di lalu lintas. dalam hal ini ada peran yang mengisi atau mengambil alih dari hal

yang menyebabkan pertikaian akibat pengaturan jalan dipersimpangan oleh Pak Ogah.

Pak Ogah dalam peranannya mengatur lalu lintas, sering kita jumpai di jalur pertigaan dan di putaran jalan yang biasanya meminta upah dijalanan atas jasanya dalam membantu mengatur lalu lintas. Persepsi masyarakat terhadap eksistensi Pak Ogah menunjukkan bahwa tanpa keberadaan dari "Pak Ogah" pengendara mampu untuk berbelok dengan baik dan keberadaan Pak Ogah tersebut hanya menuai kemacetan karena mereka mementingkan/mendahulukan yang ingin memutar arah. Pak Ogah merupakan seseorang yang menggantungkan kehidupannya dari upah yang diperoleh atas jasa membantu melancarkan pengendara roda empat untuk membelokkan kendaraannya karena menganggap bahwa ini pekerjaan yang mampu mereka lakukan dan pekerjaan ini hanya untuk sekedar mencari uang semata agar mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang marak terjadi di Indonesia yang merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi atau tidak memiliki landasan hukum. Pada pelaksanaan pungutan liar yang dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu masyarakat maupun petugas dan Pak Ogah yang melakukan pungutan liar.

Aturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pungutan liar didasarkan pada Pasal 12 huruf e UU Tahun 2001 jo UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”¹. Selain itu, pemerintah telah membentuk Satgas Pungli sebagai wujud nyata pemberantasan perbuatan pungutan liar sesuai yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 pasal 1 yang menyebutkan “Dengan peraturan presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli”².

Selain aturan mengenai Pungutan Liar yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tersebut, telah dijelaskan dan ditegaskan pula dalam Al-Quran mengenai pungutan liar dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²PERPRES Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

*memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*³

Pungutan liar yang dilakukan oleh Pak Ogah di arah putar balik merupakan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan dan dalam kasus tersebut kemungkinan dapat menimbulkan kerugian dari masyarakat, namun di sisi lain tindakan Pak Ogah di arah putar balik tersebut juga dapat membantu orang yang berkendara dalam hal melakukan putar balik kendaraan di tengah keramaian lalu lintas. Oleh karena itu, sebagai peneliti merasa tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terkait tindakan Pak Ogah yang melakukan pungutan liar di arah putar balik. Adapun judul penelitian ini, yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Liar Pada Arah Putar Balik Jalan Raya di Kota Makassar”. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan babak baru terhadap pemerintah dalam menanggulangi tindakan pungutan liar di arah putar balik dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait apakah tindakan Pak Ogah yang melakukan pungutan liar di arah putar balik merupakan perilaku yang benar atau salah; telah sesuai dengan hukum atau tidak. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada Pak Ogah terhadap tindakan pungutan liar yang dilakukan, sehingga tidak dipandang negatif oleh masyarakat serta dapat memberikan pandangan positif kepada Pak Ogah.

³ Al-Qur'an Terjemahan Universitas Muslim Indonesia. Bogor. SABIQ.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dengan ini memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar oleh “Pak Ogah”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dengan ini memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar oleh “Pak Ogah”

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep dan teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut terkait tinjauan hukum dan faktor yang mempengaruhi pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya “Pak Ogah” terkait tinjauan hukum mengenai pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota Makassar untuk merumuskan aturan terkait pungutan liar di arah putar balik jalan raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau yang biasa disebut dengan pungli adalah kata yang sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah di dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “pung” artinya pesembahan. Jadi pengucapan pungli diucapkan sebagai Puuungli Li, yang artinya mempersembahkan keuntungan⁴. Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari pungutan adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh pihak berwenang, dan pengertian dari kata liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata⁵. Secara umum pengertian dari pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum⁶.

Pungutan liar adalah perilaku yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Dalam keberlangsungan praktek pungutan liar yang semakin meningkat ada sebagian dari bagian masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan

⁴ Ibrahim Hot. (2017). *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Sleman: Deepublish. Hlm 8

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021).

⁶ Mulya Hakim Solichin. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021*. Tesis. Hlm 59

dalam hal ekonomi sebagai mana anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar dari mereka yang melakukan praktik pungutan liar adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi⁷.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah pembayaran berupa uang yang tidak sesuai atau tidak berdasar kepada peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini juga sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Jika ditinjau lebih dalam lagi mengenai pungutan liar, pungutan liar adalah adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu kepada oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang mana tidak dilandasi oleh suatu aturan legal yang mengaturnya.

Pungutan liar telah menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga dan merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil⁸. Pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat juga berakibat kepada kelangsungan hidup bermasyarakat, khususnya bagi

⁷ *Ibid.*,

⁸ Wahyu Ramadhani. 2017. *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Hlm 265.

masyarakat pengguna jalan selain menimbulkan kerugian secara materiil juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan tidak aman dalam perjalanan⁹. Perlu kita cermati bahwa apabila benda, uang serta fasilitas yang diberikan sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan si pemberi maka hal tersebut lebih menjurus ke arah perbuatan penggelapan atau korupsi. Pungli dapat terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Apa bila pungutan tersebut terksesan dipaksakan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan pemerasan.

Kebanyakan pungutan liar dilakukan saat berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara pemberi dan penerima, namun sebagian ada juga yang memberikan sebelum terjadinya suatu kegiatan dengan unsur untuk mempermudah, melancarkan, mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum yang melakukan pungli bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung¹⁰.

⁹ Mulya hakim Solichin.2017. *Op.Cit.*

¹⁰ Ibrahim Hot. *Op.cit.*, hlm 9-10

2. Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Positif

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹¹

2. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹²

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dilarang dalam pasal tersebut ialah perbuatan-perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, hlm 118

¹² *Ibid.* hlm 120.,

untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan:

- Memakai nama palsu atau martabat palsu.
- Tipu muslihat.
- Rangkaian kebohongan.

Pada pasal ini perlu ikut serta diterapkan dalam praktek pungutan liar, mengingat adanya oknum masyarakat sipil yang diperalat oleh oknum pegawai negeri sebagai orang ketiga selaku penghubung dalam praktek pungutan liar¹³.

3. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun¹⁴.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 Huruf e Dari

¹³ Ibrahim Hot. *Op.cit.*, hlm 22-23

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. *Op.cit.* hlm 134

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu sorang pelaku selesai melakukan perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Dari rumusan tersebut ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang dari pasal tersebut adalah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain, yaitu:

- Untuk menyerahkan sesuatu;
- Untuk melakukan suatu pembayaran;
- Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan yang dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pembayaran untuk pribadi pelaku merupakan tindak pidana materil, sehingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak pidana tersebut jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut dengan pungutan liar.

Yang dilarang di dalam Pasal 423 KUHP adalah perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorangpun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang¹⁵.

4. Pasal 425 KUHP

Kejahatan yang diatur di dalam Pasal 425 KUHP yaitu tentang menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran yang seolah-olah merupakan suatu utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri lainnya atau kepada suatu kas

¹⁵ Ibrahim Hot. *Op.cit.*, hlm 23-25

umum dan lain-lain, yang mana dilakukan oleh pegawai negeri dalam melakukan tugas jabatannya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini:

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya¹⁶.

Kebiasaan yang mana tidak mengajukan para pegawai yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan hanya semata-mata mengenakan tindakan administratif terhadap mereka itu perlu untuk segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut bersimpangan dengan beberapa asas tertentu yang mana dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, yang masing-masingnya yakni:

¹⁶ *Ibid.*, hlm 25

1. Asas *legalitas*, menghendaki agar semua pelaku tindak pidana itu yang tanpa terkecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;
2. Asas *verbon van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

Maksud dari untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyimpangkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang yang dengan jabatan atau pangkat apapun, dikarenakan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN tahun 2004 No. 67, yang berwenang dalam menyimpangkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah jaksa Agung saja¹⁷.

3. Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tipikor

Tindak pidana korupsi seperti yang antara lainnya diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁷ *Ibid. hlm 26-27*

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan keksuasan memaksa orang menyerahkan sesuatu, itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan liar di jalan-jalan raya, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, dan bahkan yang lebih mirisnya adalah pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh tenaga pendidik baik kepada sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak semua atau tidak setiap pungutan pungutan seperti yang dimaksudkan di atas merupakan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memeungut pungutan tersebut telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁸

Pegawai negeri yang mana dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tatanan negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui dengan jelas bahwa dengan melakukan tindakan seperti

¹⁸ *Ibid. hlm 27-28*

itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Penggunaan kata pungutan liar tersebut ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegak hukum di tanah air, karena dengan begitu orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan hanya cukup diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administrative terhadap mereka, padahal diketahui bahwa yang disebut dengan pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001¹⁹.

4. Masalah yang Dihadapi Akibat Pungutan Liar

Ketertiban dan keamanan masyarakat sangat menentukan kemajuan suatu bangsa, akan tetapi ketertiban dan keamanan masyarakat tidak lepas dari peranan penegakan hukum yang adil, sehingga dapat menunjang kesejahteraan setiap warga

¹⁹ *Ibid. hlm 28 - 29*

masyarakatnya. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut yang biasa dilakukan oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) tetapi pada kenyataannya hal ini jamak atau sering terjadi di Indonesia. Selain dari oknum pejabat atau aparat, pungli juga merambah ke kalangan masyarakat preman-preman yang melakukan pungli terhadap pedagang-pedagang di pasar atau di tempat hiburan dan pariwisata, serta pungli di daerah galian tambang dan lain sebagainya²⁰.

Masalah yang ditimbulkan akibat pungutan liar sangatlah merugikan bukan hanya kepada setiap warga masyarakat akan tetapi juga negara. Dengan adanya pungutan liar warga masyarakat merasa dirugikan secara materi begitu pula negara. Hal ini sangat merugikan negara secara materi sebab dengan pungutan liar para pengusaha merasa dipermainkan, sehingga banyak para pengusaha yang pindah ke negara lain dan hilangnya para investor pendapatan negara dapat berkurang yang juga berimbas kepada warga masyarakat. Kalaulah hal tersebut tidak terjadi mungkin para investor akan konsisten dalam berinvestasi di negara kita dan warga masyarakat juga dapat menggunakan uang pungutan liar tersebut untuk keperluan lain²¹.

²⁰ *Ibid.*, hlm 29-20

²¹ *Ibid.* hlm 29

Adapun berbagai masalah yang dapat timbul apabila pungutan liar masih marak terjadi, yaitu:

a. Pungutan liar merusak moral

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan adat istiadat yang menjunjung tinggi kesopanan dan keramahan, sehingga hal tersebut menjadi hal yang sering dipengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan untuk melakukan pungutan liar. Kehidupan yang selalu ingin menyelesaikan urusan dengan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tata tertib antri membuat perilaku pungutan liar semakin menjamur. Sifat sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri, sehingga keegoan hati yang dikedepankan. Rasa cinta akan tanah air perlahan mulai terkikis di hati masyarakat karena perilaku para oknum yang melakukan pungutan liar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Rasa peduli dalam diri masyarakat juga semakin menipis dikarenakan pola pikir segala sesuatunya dapat diatur dihadapan uang.

b. Merusak budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematis serta dalam jangka yang sangat lama, dapat saja akan menjadi penyebab lahirnya budaya buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungutan liar

telah menjadi budaya, maka budaya itu akan amat sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, agar pungli tidak menjadi budaya maka begitu adanya kasus seharusnya segera ditumpas dengan tegas, jangan ada pembiaran, apalagi dalam waktu yang lama.

Pungli dan suap di negeri ini telah dianggap seolah menjadi trend dan model, sebab orang yang melakukan pungli dan suap seperti tidak lagi merasa berdosa. Jika mayoritas orang terbiasa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya maka niscaya budaya yang akan terbina adalah budaya yang baik, namun sebaliknya jika yang dibiasakan adalah nilai-nilai buruk maka budaya yang tercipta adalah budaya buruk. Hal ini juga berlaku pada perilaku pungli, jika dilakukan terus-menerus maka tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, lambat laun akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran, maupun tidak ingin tunduk pada hukum.

c. Merusak demokrasi

Contoh adanya perilaku pungli dan suap yang dapat merusak demokrasi di Indonesia adalah ketika dilaksanakannya pemilihan umum, pilkada sampai pilkades, pemberian imbalan kepada siapa saja yang memilih calon tertentu agar ia dapat menduduki jabatan marak terjadi. Pemberian imbalan tersebut sifatnya adalah sogokan dan merupakan salah satu bentuk korupsi, juga jika sengaja diminta maka berarti barang tersebut merupakan hasil pungutan

liar. Hal tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap demokrasi yang telah dibangun dengan pedoman yang tulus untuk menjunjung kebebasan berbangsa dan bernegara.

d. Merusak ekonomi

Tidak heran jika negara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relative tidak stabil. Bahkan ada beberapa kasus, dimana ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang tidak efisien bertahan dan justru merugikan perekonomian negara. Ekonomi di suatu negara akan bertahan dan meningkat apabila perusahaan-perusahaan yang ada bertahan secara efisien serta dapat lebih berkembang sehingga lapangan pekerjaan akan bertambah. Terbuka luasnya lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran dan secara otomatis keamanan suatu negara akan mulai kondusif sebab keamanan suatu negara tergantung besar kecilnya kesenjangan penghasilan di antara masyarakat serta harga kebutuhan hidup.

e. Terjadinya krisis kepercayaan

Dampak pungli bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus dan masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum kepada

koruptor. Akibatnya, masyarakat tidak lagi merasa percaya pada proses hukum yang berlaku dan tidak jarang masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal tersebut merupakan salah satu tanda terjadinya kehilangan rasa percaya terhadap penanganan kasus korupsi. Tidak sedikit oknum yang melakukan korupsi, sehingga menimbulkan anak buah yang melakukan hal yang sama dengan cara yang sederhana yaitu pungutan liar²².

5. Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Hot (2017) mengemukakan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya pungutan liar baik dari aspek secara pribadi maupun aspek birokrasi, yaitu:

1. Aspek pribadi

a) Lemahnya iman dan taqwa

Iman adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan ancaman baik dari manusia maupun dari Allah²³. Sifat taqwa yang melekat bersamaan dengan adanya iman dalam diri membuat manusia akan selalu memelihara dan menjaga keimanannya, sebab dengan taqwa manusia akan menjalani hidup sesuai dengan tuntutan petunjuk Yang Maha Kuasa. Manusia yang iman dan taqwanya lemah akan sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan apapun seperti pungutan liar.

²² *Ibid. hlm 31-37*

²³ Arif Zamhari. 2021. Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah. Serang: A-Empat. Hlm 84

b) Gaya hidup yang konsumtif

Persaingan hidup yang semakin pelik membuat kebanyakan orang sibuk dengan urusan pekerjaan dan memaksakan diri. Tanpa disadari terlalu sibuk bekerja membuat hidup menjadi konsumtif. Demikian pula halnya mengikuti trend hidup orang lain tanpa melihat kemampuan kita sehingga yang terjadi menumpuknya hutang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar pegawai tidak cukup dengan gaji yang diterima, sehingga pungli dan korupsi adalah jalan yang ditempuh.

c) Malas atau tidak mau kerja

Bagi orang malas dan tidak mau bekerja akan mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Malas sebagai salah satu ciri sifat manusia Indonesia yang menjadi cikal bakal seseorang mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan cara yang baik ataupun tidak baik²⁴Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari jalan lain dengan cara mencuri, memeras, pungli sampai korupsi. Hal itu adalah hal yang lazim untuk dilakukan karena sifat malas yang dimiliki. Malas berpikir untuk menambah penghasilan dengan cara yang halal dan baik. Malas melakukan tindakan terhadap impian yang sudah dipikirkan sehingga yang terpikir hanya proses yang ruit serta kegagalan yang akan dihadapi.

d) Hilangnya rasa syukur

²⁴ Mochtar Lubis. 2013. Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Salah satu sifat manusia yang selalu merasa tidak pernah puas akan sesuatu merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pungli. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya “rasa syukur”. Segala sesuatu yang sudah didapatkan masih kurang dan masih ingin hal yang lebih dan lebih. Padahal setiap manusia sudah memiliki takaran kemampuan dan rezeki masing-masing, namun masih terus memaksakan untuk memenuhi hasrat “tamak” dalam diri. Sifat tamak di dalam hati menyebabkan seseorang mencari tambahan keuangan melalui jalan singkat yaitu pungli dan korupsi

e) Penghasilan yang kurang mencukupi

Dalam menjalani hidup yang serba kekurangan menyebabkan seseorang dapat bertindak tidak sesuai aturan dalam mencari tambahan penghasilan seperti mencuri, judi, menipu, pungli dan korupsi. Keterbatasan penghasilan adalah akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan dan lemahnya ekonomi suatu negara, yang membuat sebagian orang putus asa dalam mencari nafkah.

f) Desakan kebutuhan ekonomi

Dengan desakan yang ada di dalam diri setiap manusia untuk dapat menyamai orang lain dari segi ekonomi, merupakan salah satu faktor terjadinya praktik pungutan liar. Keinginan untuk cepat memenuhi keinginan tertentu membuat orang melakukan cara yang praktis juga untuk mendapatkannya. Sulitnya mencari tempat pekerjaan untuk membuat ekonomi semakin sulit, untuk

mempermudahkan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut banyak orang yang melakukan tindakan pungli dan korupsi

g) Pengaruh lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hidup seseorang. Jika hidupnya berdampingan dalam lingkungan yang baik maka secara otomatis baik pula kehidupannya dan juga jika sebaliknya. Jika hidup dan bekerja di lingkungan yang dipenuhi dengan pungli, yang bertumbuh subur maka bisa jadi anda adalah salah satu bagian dari mereka²⁵.

2. Aspek organisasi

a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Seorang pemimpin adalah suritauladan bagi karyawan atau bawahannya. Di dalam organisasi, instansi atau lembaga dalam birokrasi masih ditemukan pimpinan yang tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin bagi bawahannya. Sebagian dari pimpinan masih melakukan perbuatan pidana secara massif yakni berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka tidak heran jika bawahannya melakukan hal yang sama dimulai dari pungutan liar hingga korupsi.

b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Dalam pengelolaan birokrasi tidak sedikit yang kita temukan adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mengakibatkan tidak

²⁵ *Ibid. hlm 41-45*

efektifnya kinerja dari organisasi, instansi dan lembaga. Yang diawali dengan perekrutan pegawai yang tidak bersih yang sering dinodai dengan suap atau pungli. Rotasi atau mutasi para pegawai dan pejabat yang diwarnai dengan tarif atau mahar tertentu. Penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan jejang karier serta tidak bersesuaian dengan keahlian yang menjabat dengan jabatan yang diemban. Yang pada akhirnya menjadikan budaya organisasi, instansi dan lembaga yang tidak baik.

c) System akuntabilitas yang kurang memadai

Kita mengakui bahwa system akuntabilitas di instansi dan lembaga dalam birokrasi belum sepenuhnya bagus mengingat masih banyaknya para pejabat dan pegawai atau karyawan yang tidak memahami sepenuhnya cara kerja pada posisi yang didudukinya. Kurangnya pelatihan yang memadai dan rutin, sehingga kurang profesional dalam bekerja. Selain itu, cara pengelolaan administrasi yang sering salah akibat dari tidak adanya panduan yang tepat.

d) Lemahnya pengawasan internal

Pemerintah dalam membangun dan membina birokrasinya sudah menempatkan pegawai di setiap lembaga pengawasan internal maupun badan dan komisi yang melakukan pengawasan eksternal. Namun, jika diperhatikan sampai sekarang pengawasan-pengawasan yang ada tersebut masih tidak berjalan dengan efektif sehingga terkesan kurang berfungsi. Malah justru jika ditelaah lebih dalam

mengenai oknum yang berada di bagian pengawasan lebih cenderung sering melakukan pungli terhadap oknum pegawai/karyawan lain.

e) Lemahnya penegakan hukum

Terjadinya pungli tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum serta penerapan peraturan hukum terhadap pelaku pungli. Ketidaktegasan oknum atau aparat penegak hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan pungli dan korupsi. Demikian halnya dengan peraturan atau perundang-undangan yang mengikat para pelaku pungli dan korupsi, ancaman hukuman atau sanksi yang diterapkan terlalu ringan.

f) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemahaman hukum tentang bentuk-bentuk tindakan pungli, ketentuan hukum dan sanksi yang diakibatkan serta bagaimana cara menghindarinya menjadikan masyarakat menganggap pungutan liar sebagai hal yang wajar dan sepele. Hal ini membuat tindakan pungutan liar menjadi budaya sebab adanya masyarakat yang menganggap adanya pungli sebagai sarana memperlancar setiap urusan²⁶.

3. Aspek wilayah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyaknya pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Setiap pulau yang dihuni oleh warga masyarakat baik berupa pedesaan maupun perkotaan yang tersebar di

²⁶ *Ibid. hlm 46-51*

wilayah pesisir pantai maupun sungai. Jikalau di hitung tidak hanya puluhan bahkan ratusan desa yang terletak di pulau dan pesisir. Untuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus jeli dalam mengkaji masalah masyarakat dan para pegawai atau tenaga honorer pengemban tugas yang berada di kecamatan dan di desa-desa yang berada di pesisir. Perbedaan medan antar pesisir dan daerah yang berada di daratan tidak bisa disamakan, khususnya mengenai biaya hidup dan transportasi yang sangat mahal di daerah pesisir²⁷.

Pungli yang biasanya menjadi masalah di desa yang menjadi hal mendasar dalam pengurusan administrasi. Hot (2017) mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan mengenai pungutan liar yang biasa terjadi di desa merujuk pada masalah administrasi. Kebanyakan warga desa menyerahkan sepenuhnya pengurusan administrasi kepada seorang kaur pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Hal tersebut karena warga desa mempertimbangkan biaya transportasi untuk pengurusan administrasi yang jauh dari tempat tinggalnya meskipun menyadari bahwa pungutan liar tidak dibenarkan, warga desa enggan berurusan ke wilayah kecamatan dan kabupaten karena tidak mau repot dan mengeluarkan biaya.

²⁷ *Ibid. hlm 55-60*

B. Tinjauan tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung²⁸. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai perjalanan bolak balik, perihal perjalanan di jalan, ataupun perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain²⁹. Dengan demikian, lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitan dengan gerak kendaraan dan orang yang menggunakan prasarana berupa jalan untuk sampai ke tujuan tertentu.

2. Unsur Lalu Lintas

Sistem transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena memiliki tujuan-tujuan sosial seperti transportasi menyediakan mobilitas dan akses yang sangat penting bagi sebagian besar kegiatan³⁰. Lalu lintas jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa dalam lalu lintas jalan mengandung unsur-unsur agar dapat terjadi interaksi lalu lintas, yang meliputi:

²⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. *Loc.cit.*,

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.cit*

³⁰ Dewa Putu Tagel. 2013. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar. Tesis

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan berbeda-beda, seperti waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi pula oleh keadaan fisik dan psikologis, umur, jenis kelamin, serta pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, lampu jalan, dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan dikategorikan menjadi kendaraan ringan atau kendaraan berpenumpang, kendaraan berat berupa bus dan truk, sepeda motor, serta kendaraan tidak bermotor³¹. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan raya adalah ruang public yang digunakan oleh beragam manusia dengan berbagai karakter, sehingga ruang public tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang³². Selain itu, jalan merupakan penghubung dari satu titik ke titik lain atau dari suatu tempat ke

³¹ Sumarni Hamid Aly. 2015. Emisi Transportasi. Jakarta: Penebar Plus. hlm.43

³² Eliza Purnamasari Poei & J.Dwijoko Ansusanto. Perilaku Berlalu Lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya. Jurnal Teknik Sipil 14(1). Hlm 13

tempat yang lain, dan dari suatu kota ke kota lain³³. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, mampu mendukung beban serta muatan sumbu kendaraan, serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas³⁴.

Disamping unsur-unsur pokok diatas seperti yang tersebut tadi, terdapat pula unsur lain yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam berlalu lintas, misalnya:

- a. Petugas, petugas yang tidak mampu dan tidak terampil akan menimbulkan masalah lalu lintas.
- b. Perundang-undangan, baik lalu lintas maupun umum, sangat penting kedudukannya dalam terciptanya kamtibmas lalu lintas.
- c. Cuaca/iklim, cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kelancaran dan keamanan lalu lintas.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur lalu lintas jalan dalam jalan zaman modern ini, menyangkut juga aspek lain, yaitu petugas, perundang-undangan, cuaca/iklim yang secara langsung akan menentukan situasi lalu lintas itu³⁵.

³³ Supiyono. 2018. Keselamatan Lalu Lintas. Malang: Polinema Press. Hlm 91

³⁴ Andrea R Sumampow. *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. Jurnal Lex Crimen* 2(7). 2013. Hlm 64-65

³⁵ Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Hlm 16

3. Faktor Penyebab Masalah Lalu Lintas

Kegiatan berlalu lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak di inginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Secara umum, manusia menjadi faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan terutama dari faktor perilaku pengguna jalan yang terkait erat dengan pelanggaran lalu lintas³⁶ Pada hakikatnya juga merupakan masalah sosial, dimana timbulnya permasalahan dengan diawali dengan terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan taraf kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.

Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatan kebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas. Disamping itu, dapat juga timbul masalah lain dalam lalu lintas, oleh karena itu beraneka ragamnya kegiatan dengan fasilitas yang tidak terpenuhi, misalnya:

- a. Pedagang kaki lima
- b. Tempat parkir
- c. Sistem angkutan

³⁶ Rukman Tea, dkk. 2022. Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya. Bandung: CV Cendekia Press. Hlm 9

d. Mixed traffic (lalu lintas campuran)³⁷.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan Kesia-siaan³⁸.

4. Penerapan Hukum Lalu Lintas

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penerapan hukum lalu lintas seyogyanya dapat ditegakkan dengan dilandaskan atas dasar asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat³⁹ Adapun penerapan dari analisis dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut:

a. Manajemen lalu lintas

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada⁴⁰. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

³⁷ Ibid.,

³⁸ Andrew R Cecil. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa. Hlm 27

³⁹ Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni. Hlm 12-13.

⁴⁰ Daud Nawir. 2020. *Manajemen Lalu Lintas*. Malang: Literasi Nusantara. Hlm 24

1. Usaha peningkatan kapasitas jalan, ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan
 2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
 3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.
 4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.
- b. Kegiatan perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antar lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan: rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan permasalahan lalu

lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

c. Kegiatan pengaturan lalu lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

d. Kegiatan pengawas lalu lintas

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat

pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

e. Kegiatan pengendalian lalu lintas

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan lalu lintas.

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah mengakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan⁴¹. Selain itu, kesadaran hukum dari masyarakat menjadi variabel penting guna terselenggaranya lalu lintas yang baik, yakni dengan adanya kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada⁴².

C. Pak Ogah

1. Pengertian Pak Ogah

Sebutan “Pak Ogah” pada awalnya merupakan salah satu nama tokoh boneka di serial si unyil yang identic dengan jargon “*cepek dulu*”, dalam kehidupan nyata istilah Pak Ogah mengalami pergeseran makna menjadi sebuah sebutan untuk suatu jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat. Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan di persimpangan-persimpangan, tujuan dari Pak

⁴¹ Sumampow, A.R. *Loc.cit*

⁴² Giyan Apandi & Anom Wahyu Asmorojati. 2014. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kepolisian Resort Bantul. *Jurnal Citizenship* 4(1).

Ogah ini adalah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan, atau berlatarkan motif ekonomi semata⁴³.

Menurut Chopel (dalam Romadhona & Hakiki, 2020) mengemukakan bahwa “Pak Ogah” dikenal juga sebagai petugas tidak resmi atau *illegal traffic wardens* adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. jika terjadi kemacetan di lalu lintas, terkadang disebabkan oleh pengaturan Pak Ogah yang kurang tepat karena kurangnya pemahaman lalu lintas. Pak Ogah adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*), dan persimpangan rel kereta api⁴⁴.

Pak Ogah adalah istilah yang biasa dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Pak Ogah bertugas untuk membantu kendaraan dengan cara memberi isyarat pada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya, sehingga kendaraan lain bisa putar arah. Pak Ogah juga juga bertugas untuk memberikan arahan atau intruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak untuk berbelok⁴⁵.

⁴³ May Suhardyanto. Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” Di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Skripsi

⁴⁴ Prima J. Romadhona & Moh Zuhdi Ridwan Hakiki. *Pengaruh Tidak Resmi Terhadap Kinerja Simpang Tak Bersinyal Pada Persimpangan Jalan Wahid Hasyi – Jalan Selokan Mataram, Yogyakarta*. Jurnal Teknik Sipil 15(4). Hlm 241

⁴⁵ Wahyu Sudirman & Rudayto Hafid Zakariya. *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintass di Surakarta*. Seminar

Merujuk pada Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan satupun kata atau pengertian yang membahas mengenai Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas tersebut secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun, tugas dan wewenang Pak Ogah secara hukum tidak jelas sampai dimana batas-batasnya⁴⁶.

2. Peran Pak Ogah di Lalu Lintas

Pak Ogah sebagai pengatur Lalu Lintas berperan sebagai orang yang mengatur lalu lintas agar tidak terjadi saling rebut dan saling mendahului. Pengaturan jalan tersebut juga dilakukan agar tidak menjadikan ruas jalan menjadi macet dan meminimalisir kemungkinan terjadinya perkelahian antara pengguna jalan, dikarenakan rasa ingin mendahului karena alasan pribadi masing-masing. Pengaturan jalan juga dilakukan agar mencegah terjadinya kecelakaan di jalan⁴⁷.

Keberadaan Pak Ogah pada simpang tak bersinyal menuai pro kontra pada kalangan pengendara, sebab Pak Ogah dapat membantu kerja aparat kepolisian dalam pengaturan jalan lalu lintas. namun, aktivitas “Pak Ogah” justru dianggap mengganggu konduktivitas lalu lintas karena bertindak sesuai dengan keinginannya, bukan faktor

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014. Hlm 129-130

⁴⁶ *Ibid.* hlm 131

⁴⁷ *Ibid.* hlm 130

kelancaran dan keamanan lalu lintas. Pak Ogah memberi layanan atau bantuan prioritas kepada pengendara (yang hendak putar balik), dimana posisi pak Ogah itu berada di sisi pengemudi (roda empat) duduk, padahal hal tersebut menyalahi ketentuan. Posisi pak Ogah yang berada dekat pengemudi mobil saat putar balik dapat menimbulkan kemungkinan kecelakaan. Benturan dapat saja terjadi antara kendaraan yang hendak putar balik dengan kendaraan yang berada di jalur prioritas atau kendaraan yang ditahan untuk mengalah karena ada kendaraan tengah putar balik. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan Pak Ogah mengenai tata cara pengaturan lalu lintas yang benar⁴⁸.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan “Pak Ogah”

Permasalahan terkait munculnya “Pak Ogah” karena adanya permasalahan mengenai masalah lalu lintas jalan. Pengaturan lalu lintas jalan secara substansial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan Undang-Undang struktur, yaitu Polri sebagai Lembaga yang mengatur dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Angkutan Jalan. Keberadaan substansi dan struktur dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum budaya masyarakat

⁴⁸ Prima J Romadhona & Umi Nur Chasanah. *Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Bersinyal di Kaliuang KM. 8 Yogyakarta*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 5(2). 2020. Hlm 93.

Indonesia dalam berlalu lintas⁴⁹. Namun, pada kenyataannya beberapa masalah mengakibatkan desinkronisasi antara substansi, struktur, dan budaya hukum, yang meliputi:

a. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Masalah munculnya pak Ogah ditinjau dari substansi hukum, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 259 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan”.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah ditegaskan kembali dalam pasal 256 ayat 2, yaitu:

Peran masyarakat dalam hal:

- 1) Memantau dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelangsungan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Masukan kepada badan Pembina dan pelaksana lalu lintas dan jalan transportasi di tingkat pusat dan daerah dalam perbaikan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang jalan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Pendapat dan pertimbangan terhadap manajemen lalu lintas dan dinas perhubungan di tingkat pusat dan daerah di kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan dampak lingkungan; dan

⁴⁹ Adhi Putra Satria. *The existence and legal problems of pak ogah in Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 38

- 4) Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan⁵⁰.

b. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Kemunculan Pak Ogah juga dapat disebabkan oleh faktor dari struktur hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum adalah institusi kepolisian yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menegakkan dan mengatur lalu lintas sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pada kenyataannya bangsa Indonesia mengalami kendala dalam penegakan UU nomor 22 Tahun 2009, yakni kurangnya personel kepolisian untuk mengatur lalu lintas di beberapa kota besar. Keterbatasan personil tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut serta mengatur lalu lintas jalan⁵¹.

c. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Budaya orang Indonesia yang cenderung tidak tertib dalam berlalu lintas juga merupakan sebab munculnya Pak Ogah. Hal ini mengakibatkan masyarakat membutuhkan pengatur jalan seperti Pak Ogah. Keberadaan Pak Ogah juga didukung oleh budaya memberi dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat atau pengguna jalan selalu memberikan tips atau *reward* kepada Pak Ogah yang

⁵⁰*Ibid. hlm 39*

⁵¹ *Ibid.,*

membantu mengatur lalu lintas kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah menerima keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas jalan⁵².

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi faktor yang melatarbelakangi timbulnya fenomena Pak Ogah. Fenomena tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dengan menjadi pak Ogah⁵³.

4. Masalah yang ditimbulkan oleh kemunculan Pak Ogah

Masyarakat dapat menerima keberadaan Pak Ogah. Dapat dibuktikan oleh sejumlah besar pengguna jalan yang memberikan *reward* atas layanan yang diberikan oleh Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas jalan. Namun, keberadaan Pak Ogah selaku pengatur jalan beresiko menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam keselamatan baik pengguna jalan maupun Pak Ogah⁵⁴.

Berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh Satria (2020) menunjukkan bahwa keberadaan Pak Ogah menimbulkan dua masalah, yaitu:

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Sriyana. 2021. *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 40

- 1) Tidak ada jaminan perlindungan hukum untuk Pak Ogah atau pengguna jalan jika terjadi kecelakaan karena manajemen lalu lintas oleh Pak Ogah

Ketiadaan jaminan tersebut dapat dilihat dari belum adanya perlindungan hukum atas keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas jalan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut serta dalam mengatur ketertiban lalu lintas. Negara telah mengakui keberadaan Pak Ogah secara legalitas, menurut Pasal 256 dan 256 92) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mengatur kegiatan lalu lintas jalan⁵⁵.

Jaminan perlindungan hukum yang tidak diatur akan mengakibatkan kerugian material dan kerugian immateriil yang diterima baik oleh pak Ogah maupun pengguna jalan dalam hal kecelakaan akibat kelalaiannya dalam mengatur lalu lintas. tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari negara terhadap pak ogah juga sangat bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum⁵⁶. Mengingat jasa Pak Ogah di jalan sangat dibutuhkan pengelolaannya, sehingga seyogyanya dapat diberikan jaminan

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.

hukum dan negara juga perlu hadir untuk memberikan pelatihan tentang teknis dan manajemen lalu lintas jalan guna menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan⁵⁷.

2) Tidak Ada Jaminan Keselamatan Kerja Jika Terjadi Kecelakaan Ketika Pak Ogah Mengatur Tata Lintas

Tidak ada jaminan keselamatan kerja bagi Pak Ogah ketika mengatur lalu lintas jalan. Keamanan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas jalan hanya bersifat tanggung jawab pribadi, sehingga jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka pada pak Ogah, maka telah menjadi resiko bagi dirinya sendiri. Keselamatan Pak Ogah sebagai warga negara berhak atas jaminan dari negara. Dengan demikian, keselamatan Pak ogah dalam mengatur lalu lintas jalan adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial bagi warganya⁵⁸. Penegasan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada Tahun 1998 melalui TAP MPR No XVII/MPR/1998 pasal 22 yang berbunyi:

“Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak terwujud, melalui usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber daya masing-masing Negara, dari ekonomi, sosial dan budaya

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Ibid., hlm 41

hak-hak yang sangat diperlukan untuk martabatnya dan perkembangan bebasnya kepribadian”⁵⁹.

Kepastian masyarakat sebagai pemegang hak atas jaminan sosial disebutkan juga dalam Pasal 28H ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dilanggar⁶⁰. Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh dengan manusia yang bermartabat”.

⁵⁹TAP MPR-RI NOMOR XVII/ MPR/ 1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

⁶⁰ Ibid.,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang disebut juga penelitian hukum *law in action*, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian empiris bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Dalam penelitian hukum ini, hukum meninjau dari fenomena-fenomena yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat, dan Lembaga-lembaga hukum yang eksis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar khususnya di arah putar balik jalan Urip Sumoharjo kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Jalan Urip Sumoharjo merupakan salah satu jalan penghubung utama kota Makassar dan menjadi tempat bagi Pak Ogah melaksanakan pungutan liar di arah putar balik jalannya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah “Pak Ogah” yang melakukan pungutan liar pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah “Pak Ogah” yang menjadi pengatur lalu lintas dan melakukan pungutan liar pada arah putar balik jalan Urip Sumoharjo di kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antar lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion-FGD).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dengan demikian, untuk memperoleh data

sekunder, peneliti akan membaca literatur-literatur seperti buku, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dan dapat mendukung pemerolehan data pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Untuk mengumpulkan data primer dilaksanakan dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, dengan bertatap muka langsung dengan responden dan menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden yang kiranya dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengutip, dan mengolah bahan pustaka yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber bacaan lain yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan pendekatan kualitatif yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi Pustaka dan kemudian mereduksi data, mengkategorisasi, dan melakukan penafsiran data, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Terhadap Pungutan Liar Pada Arah Putar Balik Jalan Raya di Kota Makassar

Pak ogah merupakan seseorang yang mengatur arus lalu lintas guna kelancaran kendaran dengan maksud mencegah kemacetan dan mengharapkan upah dari pengendara yang menggunakan jasanya, namun pak ogah bukan merupakan petugas resmi yang ditempatkan pada arah putar balik di jalan raya. Menurut the strait times, pak ogah atau illegal traffic wardens adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia* Pak Ogah adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas⁶¹.

Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, pandangan yang pertama, menyatakan keberadaanya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan, sedangkan pandangan yang lain, menganggap kegiatan Pak Ogah kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar. Jika persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal

⁶¹ Nursalam & Akhir (2010). *Loc.cit*

memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut mencakupi penilaian keefektifan mengatasi kemacetan. Pro dan kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri.

Pada kenyataan saat meninjau lebih dalam tentang apakah kelegalan Pak Ogah dari sudut pandang menuai pro dan kontra karena tindakannya. Sedang dalam tinjauan hukum pada peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota makassar. Dalam bab ke-5 mengenai larangan Pasal 49 ayat 1 dan 2:

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”.

Serta ayat 2:

“Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan menggunakan jalan yang dapat

mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas.”⁶²

Eksistensi Pak Ogah di tinjau secara hukum dapat dikaitkan dengan sudut pandang fungsi kepolisian sebagai bimbingan masyarakat (bimmas). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Malik (2016) bahwa:

“Bahwa keberadaan bantuan polisi itu tidak di atur dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2002, tidak ada tentang keberadaan Bantuan Polisi (Banpol) atau Pak Ogah, tetapi keberadaannya ditinjau dari sudut pandang fungsi Bimmas. Ada program yang melakukan bimbingan kepada masyarakat itu sendiri, untuk mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi tidak mempunyai fungsi untuk melakukan pungutan atau imbalan melainkan inisiatif masyarakat yang didalamnya ada asas kemanfaatan”.⁶³

Berdasarkan dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Pak Ogah secara yuridis tidak terdapat atau tidak tercantumkan penyebutannya di dalam UU manapun. Akan tetapi istilah Pak Ogah ditinjau dari sudut pandang Bimmas atau Bimbingan masyarakat yang merupakan bagian dari program Babinkamtibmas kepolisian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional.

Sementara itu dalam pemberlakuan program tersebut menuai kendala berupa pandangan negatif masyarakat kepada Pak Ogah, yang mana pandangan tersebut berefek pada pemberhentian program

⁶² Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Hal 33

⁶³ Nur Fachri Malik. 2016. Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol atau Pak Ogah) di Kota Makassar. Skripsi

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu responden dengan inisial F yang berprofesi sebagai Pak Ogah di arah putar balik jalan urip sumoharjo kota Makassar, bahwa:

“Memang pernah ada pembagian rompi yang bertuliskan Banpol, tapi nda lama ji sekitaran sebulan baru tidak ada mi lagi yang pake rompinya karena sudah berhenti program Banpol dari kepolisian, jadi kita juga mau pake rompi nda enak karena nda semua dapat rompi. Terus karena nda enak ki juga kalo Sebagian ji yang punya rompi.”⁶⁴

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara Kasi Hukum Aiptu Armin di polsek Panakukang Makassar dari penelittian Malik (2016) yang menyatakan bahwa:

“Dari sisi yuridis sebenarnya illegal, tetapi melihat dari sisi positifnya bahwa Pak Ogah bisa membantu kinerja Polisi di lapangan. Pernah ada perintah dari atasan pembagian rompi yang dikenakan diatasnamakan Bantuan Polisi (Banpol), tetapi dihentikan pemberian fasilitas rompi tersebut, karena sudah bukan pada tujuan awalnya alias, condong mengarah kearah yang negative atau lebih tepatnya menyerupai sikap premanisme.”⁶⁵

Maraknya tindakan yang tidak mengenakan dari beberapa Pak Ogah menyebabkan timbulnya sentiment yang buruk dari pengguna jalan kepada Pak Ogah, yang mana tindakan tersebut kemudian diberikan sikap tegas berupa sanksi oleh pihak berwajib. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari salah satu responden Pak Ogah berinisial F, menyatakan bahwa:

“Teguran yang pernah saya rasakan itu. Pernah itu satu kali saya di angkut paksa pakai mobil mini bus yang berisikan anggota dari jajaran dishub, kemudian disana saya dikasih hukuman dibotaki

⁶⁴ Hasil Wawancara Tanggal 4 Juli 2022

⁶⁵ Nur Fachri Malik. 2016. *Loc.cit*

rambut saya terus di kasih juga hukuman fisik seperti push up dan lain-lain, alasannya katanya karena ada kejadian mobil di gores karena tidak di kasih uang.”⁶⁶

Selain itu, fenomena keberadaan Pak Ogah yang telah lama membudaya kemudian menimbulkan perilaku menyimpang lain. Pak Ogah awalnya berniat membantu masyarakat di jalan raya dengan mengatur lalu lintas memperoleh respon positif dari pengendara dengan diberikan uang sebagai imbalan. Namun saat ini Pak Ogah telah diasosiasikan dengan penarikan upah dari pengendara.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan istilah pungutan liar. Secara umum pengertian dari pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Terjadinya pungutan liar berlangsung saat suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberi dan penerima, namun ada juga yang memberi sebelum terjadinya suatu kegiatan guna untuk mempermudah, melancarkan dan mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Pelaku pungutan liar bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam penerapan pemberian saksi atau aturan hukum di dalam UU, dapat kita lihat dari Pasal 368 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan

⁶⁶ Hasil Wawancara Tanggal 4 Juli 2022

sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun⁶⁷.

Pada pasal 368 KUHP terdapat 4 delik inti, yaitu pertama dengan maskud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perihal pungutan liar juga telah dijelaskan aturannya dalam PERDA Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, pada bagian kedua Tertib Jalan dan Angkutan Jalan pasal 15 dan bagian ketiga Tertib Sosial Pasal 16 ayat 1, yaitu:

Pasal 15

Setiap orang/badan usaha yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan/iuran penarikan retribusi kepada masyarakat tanpa izin dari pemerintah daerah.

Pasal 16 ayat 1

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Pemerintah Daerah⁶⁸

PERDA Kota Makassar pasal 15 menjelaskan bahwa “setiap orang/badan usaha yang tidak memiliki kewenangan” yang dimaksud

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. *Loc.cit* hlm 118

⁶⁸ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Hlm 8

adalah setiap orang perorangan ataupun badan usaha tidak dapat melakukan sesuatu hal yang menyangkut hak orang lain bila mana orang atau badan usaha tersebut tidak memiliki kewenangan. “dilarang melakukan pungutan/iuran penarikan retribusi kepada masyarakat tanpa izin dari pemerintah daerah”. Maksudnya, berupa segala jenis pungutan ataupun iuran penarikan retribusi, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah yang telah menyetujui pungutan atau iuran penarikan retribusi tersebut. Yang menjadikannya sebagai masalah adalah tindakan pungutan atau iuran penarikan retribusi yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah adalah hal secara jelas melawan aturan yang telah ditetapkan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pungutan Liar oleh Pak Ogah Pada Arah Putar Balik Jalan Raya di Kota Makassar

Fenomena timbulnya pungutan liar oleh Pak Ogah tidak serta merta timbul secara langsung, namun ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pungutan liar oleh Pak Ogah di Kota Makassar diantaranya, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah kata yang tertulis dengan jelas dan maknanya pun juga sama jelasnya. Namun dalam kehidupan bermasyarakat taraf kesejahteraan baik

sosial maupun ekonomi membuat terbentuknya pengelompokan kelompok di dalam masyarakat, yang mana terdapat kesenjangan antara masyarakat dengan kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi rendah. Yang karena hal tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dalam menjalani hidup dan kehidupan kondisi ekonomi adalah hal yang krusial, dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang atau tidak memadai, maka dari itu banyak orang dari kalangan ekonomi kebawah mencari alternatif pekerjaan guna membantu memenuhi kebutuhan ekonominya.

Alasan ekonomi menjadi alasan dari beberapa bagian golongan masyarakat ekonomi ke bawah yang menjadikan Pak Ogah sebagai profesi tetap ataupun sampingan. Karena upah dari hasil kegiatan tersebut juga dapat melonggarkan hidup dari belenggu dalam masalah finansial.

Dari beberapa hasil wawancara yang di peroleh oleh peneliti, hal yang mendasari Sebagian besar orang yang berprofesi sebagai Pak Ogah adalah uang, untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini bentuk-bentuk membantu ekonomi keluarga lebih kepada yang sifatnya primer seperti membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membeli beras, dan membeli makan, namun demikian ada juga yang sifatnya sekunder seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sebagai mana salah satu hasil

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari salah satu Pak

Ogah yang telah diwawancarai dengan inisial "A" berucap:

"Karena mau bantu kasih cukup uang belanja kesan sama orang tua juga, kita bantu juga orang tua tambah-tambah uang."⁶⁹

Juga dalam sebuah wawancara dengan Pak Ogah yang berinisial "F".

"Itu kalo saya dapat penghasilan biasanya 30 saya kasih ke istri, sisanya saya pake sendiri atau sa simpan-simpan saja, karena kadang juga biasa ada pengeluaran yang tidak di tau jadi di simpan-simpanan memang."⁷⁰

Dari temuan pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa faktor ekonomi yang membuat seseorang terkadang berkorban lebih untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dan orang yang dihidupinya. Dalam kasus ini Pak Ogah adalah salah satu dari sekian banyak orang dengan ekonomi yang dapat dikatakan kurang. Yang menjadi korban dari masalah kurangnya finansial ekonomi.

2. Faktor Lingkungan

Faktor awal yang menarik beberapa orang untuk berprofesi sebagai Pak Ogah adalah berasal dari lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial sekitar mereka, hampir dari semua responden yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa awal mereka berprofesi sebagai Pak Ogah karena mengikuti teman atau diajak oleh temannya di lingkungan mereka yang telah lebih dahulu

⁶⁹ Hasil Wawancara 29 Juni 2022

⁷⁰ Hasil Wawancara 4 Juli 2022

bekerja sebagai Pak Ogah. Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh narasumber yakni Pak Ogah itu sendiri:

“Awalnya diajak sama teman katanya, kamu mau isi waktu ku jadi pallimbang (Pak Ogah) jadi saya coba mi satu hari dulu dan dapat 50 ribu.”⁷¹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pertemanan dan hubungan sosial merupakan salah satu jembatan mengapa berprofesi sebagai Pak Ogah dapat dikatakan nyaman, dikarenakan dari awal berkecimpung sebagai Pak Ogah melalui relasi dengan teman, maka rasa nyaman bekerja sebagai Pak Ogah dan semakin menggeluti profesi tersebut pun tercipta.

3. Daya Tarik Profesi Pak Ogah yang Tidak Membutuhkan Keahlian Khusus untuk Bekerja

Dalam setiap jenis profesi yang dilakoni manusia ada daya tarik tersendiri dari profesi yang di emban, yang mana dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja di bidang profesinya masing-masing. dalam hal ini ber profesi sebagi Pak Ogah mempunyai daya tarik yang mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sebagai pak ogah dan juga tetap mempertahankan pekerjaan tersebut baik sebagai pekerjaan tetap ataupun sebagai kerjaan sampingan.

⁷¹ Hasil Wawancara 4 Juli 2022

Pekerjaan sebagai Pak Ogah bukanlah pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengeluarkan modal besar, tidak mengharuskan seseorang tersebut mempunyai ijazah dan tidak juga tidak menuntut orang yang bekerja sebagai Pak Ogah untuk memiliki keahlian khusus sebagai mana pada saat masuk ke dalam pekerjaan sector formal pada umumnya. pekerjaan ini adalah pekerjaan informal yang tidak menuntut seseorang harus ahli di bidang tertentu, namun dalam melakukan pekerjaan tersebut seseorang haruslah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dan berani guna berhadapan dengan pengendara di jalanan.

Tidak seperti pekerjaan formal lainnya yang menuntut kelengkapan alat dalam bekerja, bekerja sebagai Pak Ogah tidak memerlukan banyak kelengkapan mereka hanya memakai peluit untuk menarik perhatian pengguna jalan di jalan sebrang ataupun bahkan mereka mereka tidak membawa apapun sebagai alat bantu untuk bekerja. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari salah satu responden yaitu Pak Ogah dengan inisial "F" berkata:

"Cuma kasih menyebrang mobil yang penting berani, kalo belajar juga langsung turun ke jalan ji pernah jadi langsung ji."⁷²

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk dapat bekerja sebagai Pak Ogah haruslah memiliki keberanian dan rasa percaya diri, dikarenakan harus berhadapan langsung dengan pengendara-pengendara lainnya di

⁷² Hasil Wawancara 4 Juli 2022

jalan. Dan dengan mengamati atau terjun langsung ke jalan dalam kata lain belajar secara tidak langsung atau otodidak adalah cara mereka belajar bagaimana mengatur kendaraan di jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tinjauan hukum terhadap pungutan liar oleh Pak Ogah pada arah putar balik jalan raya di kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan hukum terhadap pungutan liar pada arah putar balik jalan raya kota Makassar yang dilakukan oleh oknum dengan sebutan akrab “Pak Ogah” yang sering dijumpai di simpang dan persimpangan jalan Pungutan liar yang dilakukan oleh Pak Ogah merupakan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 368 KUHP menjelaskan mengenai pemerasan merupakan suatu perilaku yang dimana di dalamnya terdapat sebuah pemaksaan kehendak untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan juga di perjelas lagi dalam PERDA Kota Makassar nomor 2 tahun 2008 Pasal 49 ayat 1 dan 2 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis, dan pengamen di kota Makassar serta PERDA Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 15 dan 16 ayat 1 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi pungutan liar pada arah putar balik jalan raya kota makassar adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan

sosial dan faktor kenyamanan kerja yang tidak memerlukan modal besar dan keahlian khusus.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk dapat memberikan pendidikan, pelatihan, serta lapangan pekerjaan kepada Pak Ogah untuk membantu pengendara dan membantu meningkatkan kinerja polisi dikarenakan kurangnya personil, jika memang profesi Pak Ogah dibutuhkan.
2. Diharapkan pemerintah daerah Kota Makassar dapat memperhatikan tingkat kesejahteraan dan pendidikan khususnya pada masyarakat menengah kebawah, dengan membuka lapangan pekerjaan, dan melakukan kegiatan pelatihan untuk memberikan keterampilan khusus agar masyarakat dapat menyerap ilmu yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya pada bidang pekerjaan mereka nantinya. Diharapkan pula adanya penyuluhan hukum dari pihak pemerintah daerah kota makassar kepada masyarakatnya terkhusus kepada para Pak Ogah guna membangun kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Terjemahan Universitas Muslim Indonesia*. Bogor: Sabiq.
- Andrea R. Sumampow. 2013. ***Peneggakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas***. Lex Crimen 2(7), 63-73.
- Andrew R Cecil. 2011. ***Penegakan Hukum Lalu Lintas***. Nuansa. Bandung.
- Arif Zamhari. 2021. ***Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah***. Serang: A-Empat.
- Asep Supriadi. 2014. ***Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: PT Alumni.
- Chairunnisa BR Keliat. 2020. ***Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil***. Jurnal Sosial, Humaniora, Komunikasi 1(1), 84-103.
- Danang SB. 2011. ***Budaya Tertib Lalu Lintas***. Jakarta: Sarana Bangun Pustaka.
- Daud Nawir. 2020. ***Manajemen Lalu Lintas***. Malang: Literasi Nusantara. Hlm 24
- Dewa Putu Tagel. 2013. ***Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar***. Tesis
- Eliza Purnamasari Poei & J.Dwijoko Ansusanto. ***Perilaku Berlalu Lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya***. Jurnal Teknik Sipil 14(1).
- Giyan Apandi & Anom Wahyu Asmorojati. 2014. ***Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kepolisian Resort Bantul***. Jurnal Citizenship 4(1). 53-67
- I Gede Krisna, I Nyoman gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya. 2021. ***Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi COVID-19***. Jurnal Konstruksi Hukum 2(2), 338-342. Ibrahim Hot. 2017. ***Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli***. Deepublish. Sleman.
- May Suhardyanto. 2015. ***Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” Di Kecamatan Ciputat, Tanggerang Selatan***. Skripsi

- Mulya Hakim Solichin. 2017. ***Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dlkaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)***. Thesis.
- Mochtar Lubis. 2013. ***Manusia Indonesia***. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nur Fachri Malik. 2016. ***Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol atau Pak Ogah) Di Kota Makassar***. Makassar: Skripsi
- Nursalam, & Muhammad Akhir. 2016. ***Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah***. *Jurnal Equilibrium* 3(2), 223-231.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. ***Fungsi Teknis Lalu Lintas. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri***.
- Prima J. Romadhona, & Moh. Zuhdi Ridwwa Hakiki. 2020. ***Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Kinerja Simpang Tak Bersinyal Pada Persimpangan Jalan Wahid Hasyim - Jalan Selokan Mataram***. Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil*, 240-250.
- Rukman Tea, Siti Maemunah, Agus Budi Purwantoro, Tri Susila Hidayati, & Naomi Srie Kusumastuti. 2022. ***Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya***. Bandung: CV Cendekia Press.
- Satria, Adhi Putra. 2020. ***The Existence and Legal Problems of Pak Ogah in Indonesia***. *Jurnal Ilmu Hukum* 14 (1): 33-44.
- Sriyana. 2021. ***Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial***. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sudirman, Wahyu; Zakariya, Rudayto Hafid. 2017. ***Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu -Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu - Lintas Di Surakarta***. Seminar Nasional UNIBA 2017 "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 Tahun 2014 (pp. 128 - 140). Surakarta: Universitas Islam Batik Nusantara.
- Sumarni Hamid Aly. 2015. ***Emisi Transportasi***. Jakarta: Penebar Plus.
- Supiyono. 2018. ***Keselamatan Lalu Lintas***. Malang: Polinema Press.
- Wahyu Ramadhani. 2017. ***Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik***. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2). 263-276

PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar REPUBLIK INDONESIA 1945.

TAP MPR-RI NOMOR XVII/ MPR /1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2019). Yogyakarta.

PERPRES Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar.

SUMBER LAIN:

KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online, Diakses Tanggal 28 Februari 2022] .